



Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia)

Aura Putri Sahara¹, Dhiyanis Zuhdi², Joice Margareta³

^{1,2,3}Universitas Indonesia

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Penelitian ini mendalami terkait korelasi antara kekuasaan dan penegakan kode etik dengan menggunakan studi kasus kejahatan seksual yang terjadi pada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia. Munculnya kasus kekerasan seksual di ranah publik dapat terjadi karena faktor ketimpangan kekuasaan yang dimiliki oleh individu satu dengan lainnya yang mana hal tersebut dapat berdampak pada adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh individu dalam upaya pemenuhan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka. Dengan menggunakan teori kekuasaan menurut Foucault dan teori etika profesional ditemukan hasil penelitian bahwa terdapat korelasi antara pelanggaran kode etik dengan penyalahgunaan kekuasaan pada sektor publik khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang salah satu faktornya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap kasus kejahatan berbasis seksual di Indonesia.

Keywords: Kekerasan Seksual, Kekuasaan, Pelanggaran Kode Etik

(*) Corresponding Author:

aura.putri21@ui.ac.id, dhiyanis.zuhdi@ui.ac.id,

joice.margareta@ui.ac.id

How to Cite: Sahara, A., Zuhdi, D., & Margareta, J. (2024). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 301-310. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13384528>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merujuk pada pengertian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia merupakan kekerasan atau kejahatan yang bersifat seksual dan memiliki kemampuan untuk dimaknai sebagai seluruh tindakan yang memiliki indikasi dalam memandang rendah, melakukan pelecehan, hingga menyerang secara fisik dengan menjadikan anggota tubuh atau badan, dan alat reproduksi individu sebagai sasarannya. Hadirnya kondisi tersebut disebabkan adanya kesenjangan gender dimana dalam konteks di Indonesia mampu menciptakan sebuah dampak negatif tidak hanya pada stabilitas fisik individu, tetapi juga pada stabilitas mental individu terkait. Pada era saat ini, kasus kejahatan seksual sudah tidak lagi mengenal gender. Hal tersebut secara tersurat menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual mampu menimpa siapa saja tanpa ada pengecualian termasuk kaum laki-laki. Pada faktanya, bahkan tidak sedikit individu bergender laki-laki yang menjadi penyintas dari kasus kejahatan seksual. Hal ini dibuktikan melalui data yang disediakan Kemenpppa tahun 2023 yang mana menyebutkan bahwa terdapat 14.759 perkara kejahatan seksual yang muncul pada tahun 2023 ini dimana sebesar 20% banyak menimpa laki-laki atau sejumlah 2.888 kasus dan 80% sisanya menimpa perempuan atau sejumlah 13.162 kasus. Pada sisi yang sama, hal tersebut berusaha memaknai kejahatan seksual sebagai salah satu kriteria kejahatan

yang tidak terspesifikasi hanya pada perempuan, tetapi juga pada kaum laki-laki. Isu kejahatan seksual tidak hanya melahirkan masalah tambahan yang berupa penyerangan stabilitas mental dan fisik, tetapi juga melahirkan sebuah kondisi yang pada akhirnya tidak jarang mengungkap sebuah ketidakadilan terhadap para penyintas.

Sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perkara kejahatan seksual yang marak terjadi di dalam masyarakat, kejahatan seksual secara resmi dibahas dalam salah satu kebijakan yang telah diformulasikan pemerintah berupa UU No. 12 tahun 2022 yang mana secara menyeluruh mengatur segala hal terkait tindak pidana kejahatan seksual yang muncul di Indonesia. Sebagai upaya menjamin keamanan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, satu dari banyak hal yang ditekankan oleh UU No. 12 tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan yang bersifat preventif dari seluruh aksi yang memberikan indikasi sebuah kekerasan atau kejahatan bersifat seksual. Sementara itu, dalam memastikan stabilitas hak penyintas, melalui UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, negara turut memberikan peraturan dengan berorientasi pada penindakan dan penyelesaian, upaya perlindungan, dan usaha pemulihan hak individu yang terindikasikan menjadi penyintas dari perkara kejahatan seksual. Eksistensi UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual secara nyata menandakan bahwa pemerintah berperan dalam menjamin pemenuhan hak terkait keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat dari isu kejahatan seksual tanpa adanya pengecualian dan upaya pembedaan setiap individu atau kelompok tertentu

Pada dasarnya kekerasan seksual memiliki kapabilitas untuk terjadi tanpa mengenal tempat, waktu, dan target dimana saja dan kapan saja. Salah satu ranah kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan kerja yang mana hal ini dibuktikan berdasarkan survei ILO tahun 2020-2022 ditemukan sebanyak 70,81% kasus kejahatan berbasis seksual di lingkup pekerjaan dari total keseluruhan 1.175 responden. Di telaah melalui lebih dari satu kejahatan dan pelecehan seksual yang ada, sebesar 54,81% terjadi akibat adanya kesenjangan relasi kuasa antara pelaku dan penyintas dimana pelaku biasanya merupakan atasan/rekan kerja senior yang memiliki posisi lebih tinggi dari para penyintas. Hal ini sejalan pula dengan ditemukannya berita kasus kekerasan seksual di sektor publik yang banyak diungkap oleh media massa selama beberapa tahun terakhir ini. Salah satu kasus pelecehan seksual di sektor publik yang hangat diperbincangkan masyarakat adalah adanya pelecehan seksual oleh para anggota senior Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap salah satu pegawai mereka.

Salah satu pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengalami sejumlah perlakuan tidak menyenangkan seperti perundungan hingga pelecehan seksual oleh para seniornya dan kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berdasarkan laporan yang dikonfirmasi oleh Komnas HAM, peristiwa yang dialami MS berlangsung sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, MS terus mendapatkan perlakuan yang tidak etis oleh para seniornya. Sejumlah laporan telah coba diajukan oleh MS, baik kepada rekan kerja sekaligus atasannya di KPI, maupun kepada Polsek Gambir, namun tidak ada bantuan langsung yang diperolehnya. Atas apa yang menimpanya tersebut, MS bahkan didiagnosis mengalami gangguan mental yakni post-traumatic stress disorder. Melalui kasus

ini, terdapat sebuah indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh para atasan atau senior dari penyintas yang berinisial MS seperti penindasan hingga pelecehan seksual. Hal ini sudah termasuk ke dalam salah satu pelanggaran kode etik dalam konteks pejabat publik. Penindasan hingga pelecehan seksual sendiri merupakan sebuah perlakuan yang bertentangan dengan standar etika, tetapi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang tidak kalah penting sebagai faktor pelanggaran kode etik profesi di Indonesia.

Berpacu pada data yang disediakan oleh Komisi Nasional Anti-kekerasan Perempuan, terdapat sebanyak 24.786 masalah kejahatan berbasis seksual yang hadir terhadap perempuan sepanjang tahun 2016-2020 yang mana dari jumlah tersebut jumlah kasus yang diproses secara hukum masih kurang dari 30% totalnya. Sementara pada kasus kejahatan berbasis seksual terhadap laki-laki, datanya masih sangat terbatas dan belum banyak didokumentasikan. Kemudian penanganan terhadap kasus kejahatan seksual terhadap laki-laki juga cukup menjadi polemik. Padahal, pada kenyataannya ada begitu tidak sedikit perkara kejahatan berbasis seksual terhadap laki-laki yang belum terungkap ke permukaan. Pengalaman kejahatan seksual yang dialami oleh laki-laki acap kali dianggap sebagai fenomena yang tidak mungkin terjadi akibat pandangan stereotip maskulinitas, sehubungan dengan kondisi tersebut respon yang diterima justru cenderung negatif dan menghambat proses penanganan kasus, yang terburuk adalah ketika pihak berwajib yang memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut malah meragukan dan merendahkan maskulinitas penyintas (Luki Rudianto, 2023). Hal ini mengindikasikan lemah serta rendahnya penanganan dan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan seksual yang diakibatkan keterbatasan definisi dari tindak pelanggaran yang terjadi, sehingga substansi hukum yang ada tidak mampu mengidentifikasi dan memproses lebih lanjut sejumlah laporan kekerasan seksual yang masuk. Dengan kondisi yang ironis tersebut, tentunya akan semakin menambah beban penyintas yang harus menghadapi trauma atas apa yang menyimpannya, ditambah lagi stigma yang muncul dari masyarakat, dan kegagalan keadilan dan perlindungan atas apa yang terjadi, yang sudah seharusnya tersedia bagi penyintas sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang dalam peraturan tersebut, khususnya pada pasal 30 ayat (1) dijabarkan dengan komprehensif berbagai bentuk perlindungan yang berhak diperoleh oleh penyintas (Yusuf Saefudin, 2023).

Kasus kejahatan seksual yang terjadi di KPI berhasil memunculkan perhatian besar dalam diri penulis untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait bagaimana kekuasaan atau jabatan mampu memberikan implikasi terhadap penegakan kode etik terkhusus dalam konteks kasus pelecehan seksual yang dirasakan oleh pegawai KPI Pusat. Kemudian respon pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan seksual dalam ranah publik yang saat ini kejelasannya masih menjadi tanda tanya juga membuat penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah dalam esai ini adalah untuk melihat bagaimana kekuasaan atau jabatan mempengaruhi penegakan kode etik oleh pejabat publik dalam studi kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI? serta bagaimana peran pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual di sektor publik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan hasil akhir data-data deskriptif yang berbentuk kata tertulis atau lisan dari objek atau suatu kondisi yang diamati (Sujarweni, 2020). Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran umum atau menganalisis suatu objek tertentu secara sistematis, akurat, dan faktual, serta mengamati hubungan antara fenomena pengaruh kekuasaan dan politik terhadap penegakan kode etik dalam studi kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual Terhadap Pegawai KPI. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan sumber informasi yang diperoleh melalui literatur kepustakaan kredibel yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Peristiwa

Peristiwa bermula ketika seorang pria berinisial MS, yang awalnya berprofesi sebagai pegawai dengan status kontrak di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, kerap kali memperoleh sejumlah perlakuan tidak menyenangkan seperti intimidasi dan paksaan oleh para seniorinya. Berbagai bentuk perundungan, cemoohan, dan sindiran terus-menerus diterimanya selama bertahun-tahun, bahkan sejak awal dirinya bergabung menjadi anggota di KPI Pusat. Berdasarkan pengakuan penyintas, yang telah dikonfirmasi oleh Komnas HAM, sepanjang 2012-2014 terdapat beberapa pegawai kerap melakukan aktivitas penindasan terhadapnya, seperti memaksanya untuk melayani para seniorinya seperti dengan membelikan makanan. Tidak berhenti sampai di sana, di tahun berikutnya 2015, MS mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh lima orang seniorinya. MS mengaku bahwa para pelaku mencoba untuk melecehkan penyintas dengan terus menyentuh anggota tubuh penyintas seperti kepala, tangan dan juga kakinya, pelaku bahkan mencoba menelanjangi penyintas dan mencoret-coret alat kelamin penyintas dengan spidol. Kejadian tersebut sontak memberikan pengalaman yang sangat traumatis baginya. Di tahun 2017, kejadian serupa kembali terulang, kala itu MS yang sedang tertidur diangkat dan dilempar ke dalam kolam oleh dua orang seniorinya. Masih belum berakhir, di tahun 2019 MS dilempar dan dibuang oleh para seniorinya, kemudian pelaku juga melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala MS dan menghina melalui pesan singkat maupun secara langsung. Sejumlah laporan telah coba diajukan oleh MS, baik kepada rekan kerja sekaligus atasannya di KPI, maupun kepada Polsek Gambir, namun hasilnya tidak membantu. Atas apa yang menimpanya tersebut, hasil tes kejiwaan MS menyatakan dirinya mengalami *post-traumatic stress disorder*.

Korelasi antara Kekuasaan dan Penegakan Kode Etik

Kekuasaan menurut Michel Foucault didefinisikan sebagai sesuatu yang dijalankan di berbagai tempat serta berhubungan erat dengan relasi. Kemudian kekuasaan merupakan sebuah strategi yang dijalankan di mana-mana yang mana akan menentukan susunan, aturan, serta hubungan antara berbagai hal (Khozin, 2012). Foucault berpendapat bahwa kekuasaan muncul dengan sendirinya melalui proses yang terus-menerus berlangsung, bukan suatu hal yang dimiliki seseorang

atau kelompok tertentu. Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan berperan besar dalam membentuk norma-norma sosial dan mengatur perilaku masyarakat dimana pengetahuan biasanya menjadi instrumen untuk menjalankan kekuasaan tertentu. Lebih lanjut lagi, Lubis (2014) membahas terdapat empat diskursus yang membahayakan menurut Foucault, yakni politik (kekuasaan), hasrat (seksualitas), kegilaan, dan apa yang dianggap benar atau palsu (dalam: Sumintak & Abdullah Idi, 2022). Permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di KPI masuk dalam diskursus politik serta diskursus hasrat dalam teori Foucault yang mana kedua memiliki keterkaitan dalam membentuk relasi kuasa. Diskursus hasrat dianggap berbahaya apabila kekuasaan bertindak mendominasi unsur seksualitas yang terjadi melalui disiplin tubuh atau ilmu tentang tubuh serta mengatur kehidupan privat lain (Afandi, 2012). Dari diskursus inilah Foucault menilai bahwa kekuasaan berada di segala tempat. Kemudian diskursus kekuasaan politik yang disalahgunakan pada satu titik akan menimbulkan kekerasan atau penindasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Namun tidak selamanya diskursus politik selalu memberikan implikasi negatif karena terkadang dapat membawa manfaat yang positif apabila pola relasi kuasa digunakan untuk mendapatkan kebebasan yang diharapkan (Roswanto, 2014).

Permasalahan perundungan dan pelecehan yang terjadi terhadap pegawai yang sempat berstatus kontrak di KPI menggambarkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam kasus tersebut yang mana pelaku sebagai senior melakukan tindakan perundungan disebabkan oleh perasaan berkuasa yang dimilikinya. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh pelaku didasari atas kepentingan tertentu yang ingin dicapainya sehingga pelaku melakukan berbagai cara agar kepentingan tersebut dapat terealisasi, contohnya adalah ketika pelaku meminta penyintas untuk melayani dan membeli makan siang untuk pelaku. Hal ini selaras dengan teori kekuasaan menurut Foucault khususnya pada diskursus politik atau kekuasaan yang menurutnya berbahaya ketika penerapannya disalahgunakan. Kemudian pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyintas secara fisik merupakan tindakan tidak etis yang didasarkan atas hasrat seksualitas pelaku.

Relasi kuasa yang terjadi antara pelaku dan penyintas membuat pelaku menganggap bahwa sebagai senior dengan waktu kerja yang lebih dulu dan lama daripada penyintas membuat pelaku berbuat sesuka hatinya terhadap penyintas demi kepuasan pribadi. Kemudian relasi kuasa yang tidak seimbang cenderung menimbulkan rasa takut dalam diri penyintas untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya sehingga kebanyakan dari penyintas memilih untuk bungkam dan menyimpan hal tersebut sendirian. Dalam konteks perundungan dan kekerasan di KPI, penyintas mencoba untuk melaporkan tindakan pelaku kepada atasannya, tak hanya itu, penyintas juga mengadu kepada Komnas HAM, namun hasilnya diminta mengadu ke kepolisian dengan alasan masuk dalam ranah pidana. Setelah penyintas membuat laporan kepada pihak berwajib, yakni Polsek Gambir dan Kepolisian tidak mendapatkan respons yang sesuai harapan. Hal ini menggambarkan bahwa pihak berwajib belum secara tegas menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi dan terkesan menyepelekannya. Padahal apabila kasus tersebut terjadi oleh penyintas dengan posisi atau jabatan tinggi, penanganan kasus dapat dengan cepat menemui titik terangnya. Keadilan seakan berlaku bagi mereka dengan posisi atau jabatan tertentu yang dapat mendominasi kekuasaan dan

regulasi yang ada. Akibatnya apabila kekuasaan yang ada digabungkan dengan relasi sebagai legitimasinya dan pelaksanaannya disalahgunakan demi hasrat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, maka akan menimbulkan dampak negatif dan memunculkan berbagai kasus kekerasan seksual yang serupa.

Mengacu pada pendapat Keiser, etika profesi dimaknai sebagai standar atau kriteria sikap dalam pemberian layanan terhadap publik secara profesional dengan ketertiban dan keahlian penuh sebagai bentuk upaya penyelenggaraan kewajiban yang tetap berorientasi pada keadilan. Etika profesi memiliki korelasi yang cukup erat dengan kode etik profesi yang mana melibatkan sistem norma hingga nilai dan regulasi profesional yang secara resmi atau tertulis menjadi indikator atas apa yang benar dan tidak benar dalam ranah dan pihak profesional. Kemudian, tujuan dari kode etik adalah mengarahkan para profesional agar menggunakan kesadarannya secara penuh dalam memberikan layanan dengan sebaik-baiknya kepada para penerima manfaat serta melindungi seseorang dari tindakan tidak profesional (Waisapi, 2022, 281). Selanjutnya, juga terdapat eksplanasi atas prinsip yang mendasari etika profesi. Prinsip tersebut diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab. Sebagai prinsip dasar yang pertama, tanggung jawab tidak hanya diberikan terhadap penyelenggaraan tugas, tetapi juga terhadap *output* dan *outcome* dari profesi terkait akan kebermanfaatannya terhadap publik. Selanjutnya terdapat prinsip keadilan yang mengungkapkan suatu kondisi bahwa masing-masing individu dituntut untuk mendapatkan hak nya dengan penuh keadilan dan dengan menjunjung tinggi kesetaraan tanpa adanya sebuah kondisi yang mengindikasikan sebuah diskriminasi. Sebagai prinsip yang ketiga, kompetensi memberikan sebuah penekanan bahwa para profesional perlu menyelenggarakan dan menyelesaikan tugas nya dengan tekun sesuai dengan kompetensi yang dimiliki nya. Kemudian berlanjut ke sikap profesionalisme sebagai prinsip yang berpacu pada konsistensi yang perlu dimiliki setiap individu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan reputasi dari profesi dan tanggung jawab yang diemban oleh pihak terkait. Terakhir terdapat prinsip kerahasiaan yang menyatakan bahwa dengan berbagai informasi yang didapat, para profesional dituntut untuk mampu menjamin kerahasiaan segala hal termasuk informasi pribadi orang lain atau instansi terkait.

Sebagai upaya pengkajian kasus kejahatan seksual yang dialami oleh penyintas berinisial MS sebagai pegawai KPI Pusat oleh pelaku yang juga pegawai dari KPI pusat sebagai seniornya, penulis berupaya memberikan analisis dengan memanfaatkan pendekatan atas teori etika profesi. Berkaca pada hakikat etika profesi yang dikemukakan oleh Keiser sebagai suatu standar sikap dan perilaku dalam upaya penyediaan dan pengadaan pelayanan terhadap masyarakat umum dengan tetap mengedepankan profesionalisme bersamaan dengan penekanan akan sebuah keadilan, kasus ini mengandung konsep dan hakikat yang berlawanan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Keiser bertalian dengan definisi dan konsep dasar dari etika profesi. Melalui penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku yang merupakan seorang senior dari penyintas, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan tingkat profesionalisme personal pelaku yang cenderung rendah. Selain daripada itu, melalui tindakan perundungan hingga pelecehan yang dilakukan oleh pelaku juga menunjukkan sebuah eksistensi ketidakadilan atas hak kenyamanan dan keamanan yang seharusnya didapatkan dan dirasakan oleh pelaku. Jika merujuk pada teori etika profesi, seluruh tindakan yang dilakukan pelaku tidak

menunjukkan adanya standar etika profesi yang memadai karena kurangnya sebuah perhatian pada profesionalisme dan keadilan yang menjadi aspek dasar dari hakikat etika profesi yang sebelumnya dikemukakan oleh Keiser.

Keiser dalam mengemukakan pemikirannya terkait etika profesi juga memberikan penjabaran beberapa prinsip yang menjadi dasar atau basis dari eksistensi etika profesi. Prinsip atau hakikat yang menjadi dasar dari kehadiran etika profesi menurut Keiser beberapa diantaranya adalah tanggung jawab, keadilan, dan sikap profesionalisme. Tanggung jawab yang dimaknai sebagai suatu kewajiban dalam konteks moral dalam mengemban suatu tanggung jawab yang diamanahkan atas konsekuensi dari hal yang telah dilakukan. Dengan hasil analisis menggunakan pendekatan terkait prinsip tanggung jawab yang mendasari etika profesi yang dikemukakan oleh Keiser, instansi terkait yang dalam konteks ini adalah KPI, tidak menunjukkan adanya tanggung jawab penuh dalam upaya penyelesaian kasus dan pemberian keadilan terhadap penyintas. KPI telah gagal menyelenggarakan tanggung jawab profesionalnya secara utuh mulai dari menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pegawainya, melindungi dan memenuhi segenap hak pegawainya, serta terlambat menyadari dan mengetahui permasalahan yang terjadi pada pegawainya, hingga mengawal penanganan dan penyelidikan secara tuntas bagi keadilan pegawainya. Dengan sikap KPI yang justru membiarkan kasus kejahatan seksual yang dirasakan pegawai nya berlarut begitu saja tanpa adanya sebuah upaya penindaklanjutan sudah cukup mencerminkan sebuah ketidaksesuaian KPI dengan standar etika profesi yang didasarkan pada aspek salah satunya tanggung jawab. Sementara daripada hal tersebut, terdapat prinsip keadilan yang cukup menggaungkan sebuah kondisi dimana seluruh pihak harus mendapatkan haknya dalam aspek dan sektor apapun secara setara tanpa adanya diskriminasi. Merujuk pada prinsip keadilan yang dikemukakan Keiser, KPI Pusat juga tidak dapat dikatakan memenuhi standar etika profesi karena kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh senior MS yang juga merupakan pegawai KPI Pusat menandakan bahwa KPI tidak memberikan MS hak yang cukup untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan secara adil. Bahkan dengan adanya perundungan sebelum akhirnya terjadi sebuah pelecehan, hal tersebut sudah termasuk ke dalam kategori diskriminasi yang sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selain daripada itu, kondisi ketidakjelasan KPI Pusat dalam menindaklanjuti kasus ini sudah cukup membuktikan sebuah kondisi kurangnya keadilan pada penyintas dalam mendapatkan hak nya kembali. Kemudian, penulis berupaya menganalisis kasus ini dengan menelaah dari aspek profesionalisme yang merupakan suatu sikap yang diharapkan mampu memiliki kesesuaian terhadap kode etik dan standar sikap dan perilaku yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dari adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan hingga terkuak sebuah kondisi kejahatan secara seksual sudah cukup memberikan pertanda adanya ketidaksesuaian sikap yang dilakukan pelaku dengan kode etik dan standar etika atau perilaku yang ada dalam ranah profesional terkhusus sektor publik.

Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual di KPI

Kasus kejahatan seksual telah menjadi fenomena yang cukup marak terjadi dan di tengah masyarakat Indonesia (Rosania, 2022). Namun dengan intensitas yang dapat dikatakan masif tersebut, tidak memberikan tekanan pada penanganan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia agar dapat seutuhnya menyatakan

keadilan bagi penyintas maupun pelaku. Terhadap peristiwa yang telah mencoreng nama baik instansi publik KPI, merujuk pada hasil pemantauan Komnas HAM (2021) dinyatakan bahwa merujuk pada kondisi yang dilalui oleh penyintas, mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan hak asasi manusia dalam melakukan pekerjaan termasuk memperoleh lingkungan kerja yang memenuhi standar kelayakan yakni adil serta aman, sebagaimana tertulis pada Pasal 28G ayat (1) dan juga Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 sebagai pedoman dalam penjaminan hak bagi setiap individu untuk melakukan pekerjaan dengan menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat tersebut hendak menegaskan adanya kesamaan hak dari setiap individu, dan kontra terhadap tindakan sepihak yang merugikan dan semena-mena yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Tidak hanya sampai di situ, permasalahan Kesehatan baik fisik maupun mental yang dimiliki penyintas mengindikasikan adanya pelanggaran lain yang seharusnya dijamin dalam Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengenyam kehidupan dengan kualitas yang layak dan maksimal atas kesehatan fisik dan mental. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam menunjang kehidupan yang adil dan layak, yang sejatinya dapat diwujudkan dengan mengusung dan merealisasikan gagasan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang suportif dan kondusif. Dengan hasil pemantauan yang telah diterbitkan oleh Komnas HAM tersebut, sudah semestinya diadakan penindakan lebih lanjut yang transparan dan akuntabel dengan berpedoman kepada payung hukum UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Yang menjadi masalah kemudian adalah tidak adanya titik terang dari kasus ini, setelah hasil pemantauan yang dirilis oleh Komnas HAM secara eksplisit mendesak KPI untuk mengambil tindakan tanggung jawab dan profesional terhadap pegawainya, KPI akhirnya menonaktifkan delapan orang terduga pelaku, dan merencanakan mutasi bagi penyintas ke salah satu instansi lain guna melindungi penyintas sekaligus guna kelancaran proses penyelidikan. Pasalnya, setelah dikabarkan memasuki proses penyelidikan, tidak ada kabar lebih lanjut terkait dengan kejelasan hasil penyelidikannya. Tidak ada satupun media yang memuat dan mempublikasikan hasil keputusan apakah terduga pelaku benar bersalah dan akan direspons secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana mestinya. Hal ini membuktikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, masih perlu dipertanyakan kredibilitas dan kompetensi aparat yang menanganinya. Sebab jika bersandar pada konstitusi yang berlaku, UU No.12 Tahun 2012 menegaskan bahwa penyintas mempunyai hak penuh atas segala informasi terhadap keseluruhan mekanisme dan hasil penanganan (Yusuf, 2023). Pada pasal 23 juga diberikan penekanan dan penegasan bahwa perkara tindak pidana kejahatan seksual tidak memiliki kapabilitas untuk diselesaikan dalam ranah luar peradilan, hal ini menggarisbawahi wajib dan pentingnya keterbukaan hasil dan informasi lebih lanjut atas proses yang telah dijalani. Dengan demikian, KPI telah gagal menyelenggarakan tanggung jawab profesionalnya secara utuh mulai dari menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pegawainya, melindungi dan memenuhi segenap hak pegawainya, serta terlambat menyadari dan mengetahui

permasalahan yang terjadi pada pegawainya, hingga mengawal penanganan dan penyelidikan secara tuntas bagi keadilan pegawainya.

KESIMPULAN

Segala permasalahan yang terjadi pada era saat ini cukup meningkatkan perhatian publik terhadap peran pemerintah terkhusus dalam ranah kejahatan seksual baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki sebagai penyintasnya. Sebagai bentuk atensi pemerintah terhadap kasus kejahatan seksual yang jumlahnya kian mengalami peningkatan di Indonesia, pemerintah telah memformulasikan regulasi berupa Undang Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana melalui kebijakan tersebut dinyatakan secara jelas reaksi ketidaksetujuan pemerintah terhadap isu kekerasan seksual di Indonesia. Regulasi tersebut pada intinya berorientasi pada upaya pencegahan dan penindakan kekerasan seksual, hingga upaya perlindungan dan pemulihan hak penyintas. Namun pada realitanya, UU tersebut belum cukup membuktikan adanya keseriusan pemerintah dalam upaya penyelesaian perkara kejahatan seksual di Indonesia. Pemerintah cenderung bersikap pasif dalam merespons perkara kejahatan seksual di Indonesia. Berbeda halnya jika kasus tersebut sudah terungkap dan tersebar oleh media massa secara luas. Kasus kekerasan seksual di dalam KPI menjadi contoh lambatnya respons pemerintah dalam menyikapi kasus kekerasan seksual yang ada di sektor publik. Kemudian mengacu pada kasus tersebut pula dapat terlihat bahwa penyintas tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak individu seperti yang tertera pada UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dibuktikan melalui ketidakjelasan penindaklanjutan kasus oleh aparat penegak hukum serta oleh lembaga KPI sendiri yang berusaha melenyapkan kasus dari perhatian publik. Maka dari hal tersebut, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi terkait kasus kejahatan seksual dengan membuat sanksi dari kebijakan ini menjadi lebih ketat dengan harapan tidak hanya timbul sebuah peningkatan kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap pelanggaran kode etik dalam konteks ini adalah kasus kejahatan seksual ini sendiri, tetapi juga diharapkan timbul sebuah ketakutan pada ranah publik untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestha Inatsan Ashila, Naomi Rehulina Barus. (2021). Kekerasan Seksual pada laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius. Diakses Pada 5 Desember 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-pada-laki-laki--diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-lt6151421019441/>
- Burden of proof: Evidentiary issues*. 7. Burden of proof: evidentiary issues | Ontario Human Rights Commission. (n.d.). <http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0>
- Deviana, J. (2023). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16359/Peran-KPKNL-Dalam-Mencegah-Kekerasan-Seksual-di-Lingkungan-Kerja.html>

- International Labour Organization. (2022). *Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_857050.pdf
- Komnas HAM. (2021). Hasil Pemantauan Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/30/2009/hasil-pemantauan-dugaan-perundungan-dan-pelecehan-seksual-di-kpi.html>
- Khozin, Abdullah. 2012. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 2, No. 1 (Juni 2012).
- Maulana, A. (2021). Polisi Ungkap Kendala Usut Pelecehan Seksual Pegawai KPI. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Diakses Pada 4 Desember 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922151509-12-697924/polisi-ungkap-ndala-usut-pelecehan-seksual-pegawai-kpi>
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 14-29.
- Ramadhan, F. M. (2021, September 4). Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI. <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>
- Rosania Paradiatz, E. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61-72.
- Roswanto, Alim. (2014). "Kekuasaan Sebagai Diskursus dalam Pemikiran Michel Foucault." *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Isal*. REFLEKSI. Vol.14, No. 1 Januari 2014.
- Rudianto, L. (2023). Sulitnya Percaya Laki-Laki Bisa Jadi Korban: Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki beserta Dampak dan Respon Lingkungan Sekitar. <https://ijrs.or.id/sulitnya-percaya-laki-laki-bisa-jadi-korban-fenomena-kekerasan-seksual-terhadap-laki-laki-beserta-dampak-dan-respon-lingkungan-sekitar/>
- Sumintak & Abdullah Idi. 2022. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. Vol. 11, 1 (Juni, 2022) <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm.62
- Waisapi, J. Y. (2022). *Code Of Ethics and Professional Ethics*. *Formosa Journal of Social Sciences(FJSS)*, 1(3), 275-284. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i3.1287>
- Yusuf Saefudin, F. R. (2023). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan* . *Kosmik Hukum* Vol. 23 No. 1, 24-33.